BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN KETUA**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**
**NOMOR: 8/HK/K.KL/02/2026**

**T E N T A N G**

**TIM EKSAMINASI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**
**NOMOR: 01/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018**

**KETUA**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
c. Bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf l Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
e. Bahwa setiap putusan penyelesaian sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat sehingga sangat penting untuk dilaksanakan eksaminasi putusan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagai bahan evaluasi dan sebagai bahan pembinaan terhadap jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM EKSAMINASI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU NOMOR: 01/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018

KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tim Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 0003/PS.REG/65/XI/2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Tim Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 01/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan seluruh tahapan persiapan, pelaksanaan dan finalisasi eksaminasi serta menyelenggarakan fungsi:

a. Inventarisasi dan penghimpunan putusan Bawaslu;
b. Identifikasi Putusan
c. Pengusulan Putusan
d. Pembentukan Tim Eksaminator
e. Penyusunan Time Line
f. Pengumpulan Dokumen
g. Analisis Putusan
h. Penyampaian Analisis
i. Perumusan Eksaminasi
j. Penetapan Hasil Eksaminasi
k. Penyusunan Laporan Eksaminasi

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 01/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;

KEEMPAT : Anggaran yang ditimbulkan dalam kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 25 Februari 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Yakobus Malyantor Iskandar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 8/HK/K.KL/02/2026
Tanggal : 25 Februari 2026

**SUSUNAN TIM EKSAMINASI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**
**NOMOR: 01/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018**

| No | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim |
|---|---|---|---|
| 1. | Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP | Ketua | Majelis Eksaminasi |
| 2. | Fadliansyah, S.H., M.H | Anggota | Majelis Eksaminasi |
| 3. | Donny. S.Th., M.H | Anggota | Majelis Eksaminasi |
| 4. | Ruliyana. M.H | Anggota | Majelis Eksaminasi |
| 5. | Herry Fitrian Armandita. S.Pd | Anggota | Majelis Eksaminasi |
| 6. | Drs. Feri Mulia Siagian, AP., M.Si | Kepala Sekretariat | Sekretaris Eksaminasi |
| 7. | Astin. S.H., M.H. | Kabag Hukum, Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran | Wakil Sekretaris Eksaminasi |
| 8. | Moch. Yusran, S.E | Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan | Asistensi |
| 9. | Suriansyah,S.H | Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau | Asistensi |
| 10 | Toni Wardani | Koordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Malinau | Asistensi |
| 10. | A. Muh. Saifullah, S.H | Koordiv Hukum Bawaslu Kota Tarakan | Asistensi |
| 11. | Hariadi, S.IP | Koordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Nunukan | Asistensi |
| 12. | Riswan,S.E | Koordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Bulungan | Asistensi |
| 13. | Dika Ramdhani, S.Kom | Koordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Tana Tidung | Asistensi |
| 14. | Sri Wahyuni, S.H | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa | Asistensi |
| 15 | Fuad Rachman, S. IP | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa | Asistensi |
| 16 | Ahmad Mahrus, S.H | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa | Asistensi |
| 17. | Andi Rahmatullah, S. E | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa | Notulen |
| 16. | Zulkifli | Staf Administrasi Pennganan Pelanggaran | Notulen |
| 19. | Firdiansyah | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa | Notulen |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).